

Surat Pengumuman Lelang
Nomor : 006/SP/DVST/PPRE/2025

Berdasarkan Pasal 167 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya ("PERMEN BUMN"), maka dengan ini PT PP Presisi Tbk ("PPRE") mengumumkan akan melaksanakan Lelang Penawaran Umum dengan detail aset sebagai berikut:



| No | Nomor EQ | Nama Alat | Manufaktur | Tipe | Serial Number | Tahun | Lokasi | Nilai Limit (termasuk PPN) |
|--|----------|---------------|------------|-------------|-------------------|-------|--------|----------------------------|
| 1 | 10000092 | DRILLING RIG | XCMG | XR150DIII | XUG0150RJGHJ00316 | 2017 | CARIU | 493.950.000 |
| 2 | 10002793 | TANDEM ROLLER | BOMAG | BW 203 AD-4 | 861920872336 | 2019 | CARIU | 421.217.250 |
| TOTAL NILAI LIMIT BUNDLE AB TW 1 DRILLING TANDEM (2 UNIT) | | | | | | | | 915.167.250 |

Keterangan:

- Aset dijual dengan **kondisi apa adanya** (*as it is*);
- Aset dijual tiap kelompok aset (**secara bundle**) dan tidak dapat dijual per satuan aset;
- Nilai limit di atas telah termasuk biaya PPN;
- Nilai limit **tidak termasuk** biaya mobilisasi, biaya perbaikan, dan biaya lainnya;
- Nilai limit (termasuk PPN)** tersebut merupakan batas minimal penawaran lelang oleh Peminat Lelang. Penawaran di bawah nilai limit akan dinyatakan gugur;
- Lelang dengan mekanisme **penawaran tertutup** (*close bidding*) dan Peminat Lelang dapat melakukan penawaran melalui **surat minat** yang disampaikan kepada penyelenggara lelang sejak tanggal pengumuman di laman website PPRE hingga tanggal penetapan pemenang.

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



- Peminat Lelang dapat berbentuk perseorangan, CV, atau PT;
- Peminat Lelang wajib memberikan data diri berupa KTP, NPWP, dan *Contact Person* (Nomor Handphone) yang tercantum dalam Form Surat Minat (**Lampiran 1**) termasuk KTP & NPWP pemberi kuasa (apabila dikuasakan);
- Apabila Peminat Lelang berbentuk badan usaha CV atau PT wajib melampirkan:
 - Surat kuasa bermeterai 10.000 dari pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan (apabila pihak tersebut bukan pengurus perusahaan yang berwenang);
 - Salinan (*copy*) akta pendirian perusahaan
 - Salinan (*copy*) akta anggaran dasar perusahaan perubahan terakhir yang berlaku beserta surat penerimaan pemberitahuan dan/atau keputusan dari lembaga yang berwenang; dan
 - Salinan (*copy*) akta susunan pengurus perusahaan terakhir yang berlaku beserta surat penerimaan pemberitahuan dari lembaga yang berwenang;
- Peminat Lelang dapat melihat daftar aset lelang beserta dokumentasi aset lelang pada *website* <https://tinyurl.com/Borepiletahap1> ;
- Peminat Lelang bersedia mengikuti tahapan/alur pelaksanaan lelang yang berlaku di PPRE, antara lain sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| VP BDAM / KT DVST | Mgr Legal |
|  |  |

| No | Tahapan Lelang | Tanggal | Keterangan |
|----|---|---|--|
| a | Pembukaan & Pengumuman | 11 Maret 2025 | Melalui website PPRE |
| b | Aanwizjing / Survey Unit Lelang | 12 Maret 2025 | Bertempat di lokasi aset |
| c | Pengumpulan Surat Minat & Pembayaran Jaminan Penawaran | 11 – 13 Maret 2025 | Surat asli dapat dikirimkan ke kantor PPRE dan atau dikirimkan melalui email divestasi@pp-presisi.co.id paling lambat tanggal 13 Maret 2025 jam 17.00 WIB Jaminan penawaran dibayarkan melalui rekening divestasi PPRE dengan rincian Nomor Rekening : 0569211981 Atas nama : PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Bank : Bank Negara Indonesia (BNI) |
| d | Penyelenggaraan Lelang Umum | 14 Maret 2025 | Melalui teleconference (online) |
| e | Penerbitan Surat Keputusan Hasil Lelang | | Diiterbitkan setelah selesai proses lelang umum |
| f | Penerbitan Surat Kesepakatan Bersama & Pakta Integritas | 20 Maret 2025 | Diterbitkan oleh PPRE, disepakati oleh Pemenang Lelang dan PPRE |
| g | Proses Pelunasan | Maks. H+30 Penetapan Pemenang Lelang | - Dibayarkan melalui rekening PPRE (setelah terbit Surat Kesepakatan Bersama) - Skema pembayaran atau Term of Payment (ToP) akan disepakati dalam Surat Kesepakatan Bersama |
| i | Serah Terima Unit | Maks. H+5 pelunasan pembayaran sepenuhnya diterima PPRE | PPRE dan Pemenang Lelang akan menandatangani Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pelepasan Aset |

*) apabila terdapat perubahan jadwal, PPRE akan memberikan informasi secara tertulis kepada Peminat Lelang melalui media website PPRE atau sarana komunikasi lainnya

6. Peminat Lelang mengirimkan surat minat sesuai dengan format terlampir (**Lampiran 1**) paling lambat pada 13 Maret 2025 jam 17.00 WIB. Surat peminatan (*softcopy/scan*) wajib dikirimkan melalui alamat e-mail divestasi@pp-presisi.co.id dan/atau surat peminatan asli (*hardcopy*) dikirimkan ke alamat PPRE sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| VP BDAM / KT DVST | Mgr Legal |
|  |  |

Alamat PPRE



PT PP Presisi Tbk

Plaza PP Lantai 7, Jalan TB Simatupang No 57,
Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13760



Up: Andini Nugrahardani / BDAM (082134525064)

Subjek: Dokumen Peminatan Lelang Alat Berat TW 1 (Drilling Rig)

7. Peminat Lelang yang telah mengirimkan surat minat dan memberikan jaminan penawaran wajib menghadiri pelaksanaan Lelang *) melalui *teleconference zoom* dengan jadwal:
Hari, tanggal : Jumat, 14 Maret 2025
Pukul : 14.00 – 15.00 WIB
Tempat lelang : Online via zoom
**) Link akan diberikan menyusul kepada Peminat Lelang melalui data contact person (No HP) yang diberikan*
8. Bagi Peminat Lelang yang sebelumnya pernah dinyatakan sebagai pemenang lelang pada pelaksanaan lelang sebelumnya yang diselenggarakan oleh PPRE akan tetapi tidak menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi nilai lelang dan/atau membatalkan lelang secara sepihak (wanprestasi) sebanyak 2 (dua) kali, maka Peminat Lelang tidak dapat mengikuti proses lelang setelahnya yang diselenggarakan oleh PPRE.
9. **Nominal jaminan penawaran sebesar 10%** (sepuluh persen) dari nilai limit lelang (termasuk ppn) yang wajib disetorkan melalui rekening PPRE dengan jumlah nominal uang jaminan yang disyaratkan dan disetor sekaligus (tidak dicicil) sebesar **Rp 91.516.725,-**. Jaminan penawaran paling lambat disetorkan pada tanggal 13 Maret 2025 jam 17.00 WIB. Bukti pembayaran jaminan penawaran wajib dikirimkan kepada Penyelenggara Lelang dan apabila jaminan penawaran tidak disetorkan oleh Peminat Lelang maka surat minat yang telah dikirimkan secara otomatis dinyatakan tidak berlaku/gugur.
10. Apabila Peminat Lelang yang telah memberikan jaminan penawaran dan telah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang sebagaimana yang akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Hasil Lelang, maka jaminan penawaran akan dianggap sebagai uang muka atas aset yang dibeli. Namun, apabila Peminat Lelang yang telah memberikan jaminan penawaran, tidak dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, maka jaminan penawaran akan dikembalikan sepenuhnya melalui rekening yang tertera pada surat minat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan Hasil Lelang oleh PPRE;
11. Keputusan penetapan pemenang dilakukan berdasarkan penawaran harga tertinggi yang telah disampaikan Peminat Lelang melalui surat minat serta keputusan pemenang adalah hak dari pihak penyelenggara (dalam hal ini **PPRE**) dan tidak dapat diganggu gugat;
12. Pemenang Lelang wajib melunasi pembelian aset lelang sesuai dengan Nilai Jual Lelang dikurangi dengan jaminan penawaran yang telah disetorkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Hasil Lelang selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari** kalender sejak Peminat Lelang dinyatakan sebagai Pemenang Lelang dalam Surat Keputusan Hasil Lelang. Rincian pembayaran lelang akan disepakati dalam Surat Kesepakatan Bersama yang akan diterbitkan penyelenggara lelang setelah pembayaran uang muka oleh Pemenang Lelang. Namun, apabila Pemenang Lelang tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama, maka pemenang dinyatakan wanprestasi dan jaminan penawaran serta pembayaran yang telah dibayarkan secara otomatis tidak dapat ditarik kembali serta penyelenggara (dalam hal ini **PPRE**) berhak mengubah keputusan pemenang kepada pemenang kedua dan seterusnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;

| | |
|---|---|
| VP BDAM / KT DVST | Mgr Legal |
|  |  |

13. Objek Lelang memiliki lokasi dan dapat dilakukan *aanwizjing* (survey) oleh Peminat Lelang pada,
Detail Lokasi : Gudang Cariu PT PP Presisi Tbk
Alamat : Jalan Raya Jonggol - Cariu, Sukagalih, Jonggol, Bogor, Jawa Barat
Hari, Tanggal : Rabu, 12 Maret 2025
Pukul : 08.00 – 17.00 WIB
PIC Pendamping : Pepi / 0813-8779-7287
Persyaratan *aanwizjing* oleh Peminat Lelang adalah membawa data diri dan salinan (copy) surat peminatan;
14. Bahwa kepemilikan atas Objek Lelang saat ini sampai dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama dan dilunasinya seluruh nilai lelang, masih dikuasai oleh PPRE dalam kondisi apa adanya (*as it is*).
15. Sejak penyampaian surat minat, Pemenang Lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang dan dokumen kepemilikan objek lelang dalam kondisi apa adanya (*as it is*). Sehingga, apabila terdapat kerusakan setelah dilunasinya nilai lelang atas Objek lelang tersebut menjadi resiko dan tanggung jawab Pemenang Lelang;
16. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang PPRE dengan *Contact Person* atas nama **Andini Nugrahardani (No HP: 082134525064)**;
17. Proses serah terima unit maksimal 5 (lima) hari kerja setelah pelunasan pembayaran lelang oleh Pemenang Lelang dengan ketentuan:
- a. Atas nama perusahaan (CV/PT):
- 1) Memberikan surat kuasa bermeterai 10.000 dari pemenang serta salinan KTP/SIM pemberi dan penerima kuasa (apabila yang mengambil dokumen bukan pihak yang ditunjuk saat peminatan lelang);
 - 2) Memberikan salinan akta pendirian, anggaran dasar terakhir dan akta susunan pengurus Perusahaan yang masih berlaku saat pengambilan dokumen legalitas aset; dan/atau
 - 3) Menunjukkan identitas asli (KTP/SIM) pada saat pengambilan dokumen (apabila pihak yang mengambil merupakan pihak yang sama dengan pihak dinyatakan sebagai pemenang).
- b. Atas nama perorangan:
- 1) Melampirkan surat kuasa bermeterai 10.000 dari pemenang serta salinan KTP/SIM pemberi dan penerima kuasa (apabila yang mengambil dokumen bukan pihak yang ditunjuk saat peminatan lelang); atau
 - 2) Menunjukkan identitas asli KTP/SIM (apabila pihak yang mengambil merupakan pihak yang sama dengan pihak dinyatakan sebagai pemenang).

| | |
|---|---|
| VP BDAM / KT DVST | Mgr Legal |
|  |  |



PLAZA PP, Lantai 7
Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur - 13760
T. +62 21 8414119

WORKSHOP
Jl. Raya Naragong Km 15 Pangkalan 6, Bekasi 1753
T. +62 21 82483255/240
F. +62 218230353

| Proses Serah Terima | | |
|---------------------|--------------------------------|--|
| No | Item | Keterangan |
| 1 | Unit / Aset | Serah Terima Di Lokasi Setempat (Proyek) |
| 2 | Berita Acara Serah Terima Aset | Serah Terima Di Kantor PPRE |
| 3 | Berita Acara Pelepasan Aset | Serah Terima Di Kantor PPRE |
| 4 | Surat Jalan | Serah Terima Di Lokasi Setempat (Proyek) |

Jakarta, 10 Maret 2025
Direktur ~~Pengelolaan~~ **Bisnis & Operasi**

Rebimun

| | |
|----------------------|--------------|
| VP BDAM / KT DVST | Mgr Legal |
| | |